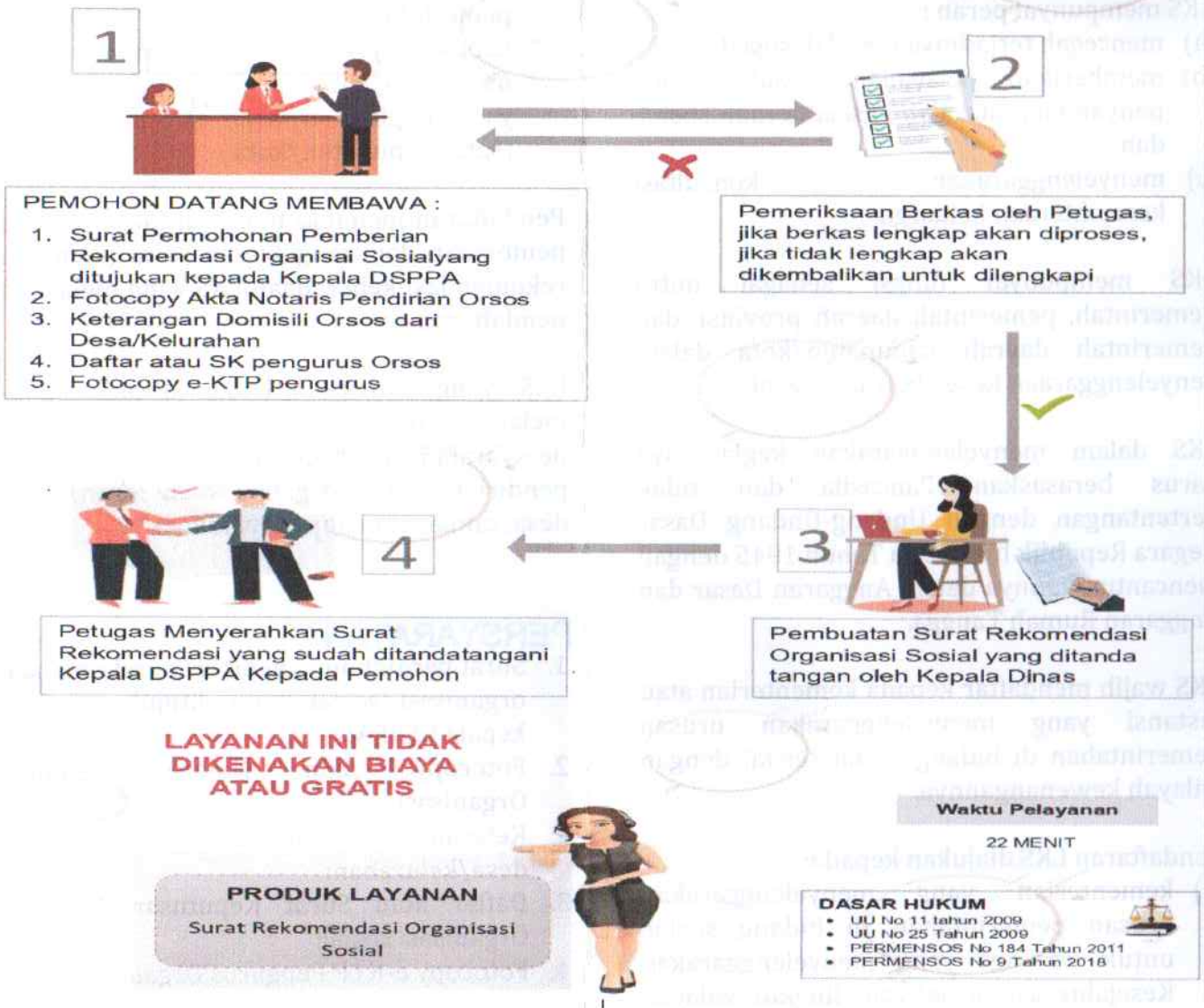


ALUR PELAYANAN REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL

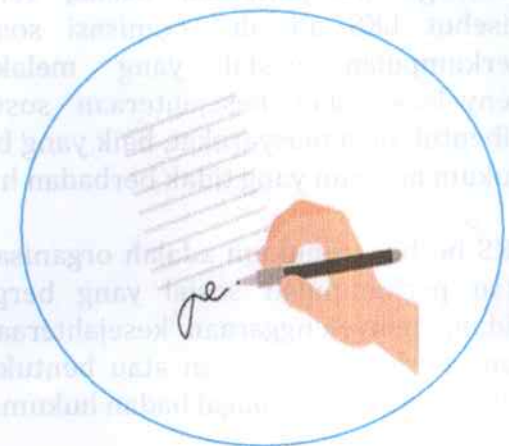


LAYANAN SARAN, MASUKAN DAN PENGADUAN :

1. Langsung : Petugas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kapuas Hulu
2. Tidak langsung melalui media :
 - e-lapor Kabupaten Kapuas Hulu
 - Website : dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id
 - Email : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id
 - Telpon : 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP)
 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan



PELAYANAN REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL



DISUSUN OLEH :
BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

PENGERTIAN

Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.

LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.

TUJUAN, PERAN & FUNGSI

Tujuan pendirian LKS sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran :

- a) mencegah terjadinya masalah sosial;
- b) memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c) menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantulkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

LKS wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pendaftaran LKS diajukan kepada:

- a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
- b) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

- c) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

Pendaftaran memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran

LKS yang Tidak Berbadan Hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota.

PERSYARATAN

1. Surat permohonan pemberian rekomendasi organisasi sosial yang ditujukan kepada kepala DSPPA;
2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Organisasi ;
 - a. Keterangan Domisili Organisasi Sosial dari desa/kelurahan;
3. Daftar atau Surat Keputusan Pengurus Organisasi sosial;
4. Fotocopy e-KTP Pengurus Organisasi Sosial.

